

Penyalahgunaan Oleh Pejabat Tun Melalui Susunan, Kedudukan, Dan Wewenang PTUN Kasus PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT

Hardiana Puspitasari¹, Dewi Mutiara², Arina Syahla³, Felita Fitriana⁴

Universitas Tidar

e-mail: puspitasarihardiana@gmail.com¹, demutiara378@gmail.com², arinasabilla15@gmail.com³, felitafitriana305@gmail.com⁴

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Mahkamah Konstitusi dalam penerbitan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023, yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah norma, asas, serta ketentuan hukum administrasi negara yang mengatur kewenangan pejabat tata usaha negara dan mekanisme pengawasan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan terlihat dari penerbitan keputusan oleh pejabat yang tidak tepat, tidak adanya pencabutan keputusan sebelumnya, serta penggunaan dasar hukum etik yang tidak sesuai untuk tindakan administratif. Kajian ini juga menegaskan bahwa susunan, kedudukan, dan kewenangan PTUN memberi ruang bagi pengujian setiap keputusan administratif, termasuk tindakan lembaga tinggi negara, selama tindakan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi judisialnya. Temuan penelitian mempertegas pentingnya PTUN sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi negara untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Kata kunci: Penyalahgunaan kewenangan, PTUN, Keputusan MK.

ABSTRACT

This research examines the alleged abuse of authority by officials of the Constitutional Court in issuing Constitutional Court Decree Number 17 of 2023, which later became the object of dispute in the Jakarta Administrative Court case No. 604/G/2023/PTUN.JKT. Using a normative legal research method, this study analyzes the norms, principles, and administrative law provisions governing the authority of state administrative officials and the supervisory mechanisms exercised by the Administrative Court (PTUN). The findings indicate that the alleged abuse of authority stems from the issuance of the decree by an improper official, the absence of prior revocation of the existing decree, and the use of an ethical decision as the legal basis for an administrative action. The study further shows that the structure and authority of PTUN allow for judicial review of any administrative decision even those issued by high state institutions as long as the decision is non-judicial in nature. These findings reaffirm the essential role of PTUN as a safeguard mechanism to ensure legal certainty and prevent arbitrary administrative actions.

Keywords: Abuse of authority, Administrative Court, Constitutional Court Decree.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintahan tidak boleh dilepaskan dari kendali hukum. Negara memang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kewenangan itu harus diiringi dengan mekanisme pengawasan agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.¹ Prinsip inilah yang kemudian melahirkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berperan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara benar-benar dibuat berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan atau penyimpangan kewenangan. PTUN hadir untuk memberikan perlindungan bagi warga atau pihak yang merasa dirugikan oleh

¹ Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

tindakan administrasi negara, sekaligus menjadi penyeimbang ketika kekuasaan administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak selalu terjadi dalam bentuk yang ekstrem atau mencolok. Kadang, penyimpangan muncul melalui prosedur yang dilanggar, tanda tangan pejabat yang tidak tepat, keputusan yang diterbitkan tanpa mencabut keputusan sebelumnya, atau penggunaan dasar hukum yang tidak sesuai.² Karena itu, keberadaan PTUN menjadi krusial untuk menguji tindakan administratif pejabat negara ketika terdapat indikasi bahwa tindakan tersebut melenceng dari ketentuan. Di titik ini, PTUN bukan hanya sekadar tempat menyampaikan gugatan, tetapi menjadi alat ukur apakah pejabat negara benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional, cermat, dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Perkara PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi salah satu contoh menarik tentang bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat muncul dalam lingkungan lembaga tinggi negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkara tersebut, Prof. Dr. Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai Hakim MK, mengajukan gugatan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, yaitu keputusan yang mengangkat Ketua MK yang baru. Keputusan ini terbit setelah keluarnya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi etik kepada Penggugat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Secara sepintas, keputusan tersebut tampak sebagai bagian dari mekanisme internal MK. Namun, setelah ditelaah lebih dalam, sejumlah persoalan administratif muncul dan menjadi dasar gugatan ke PTUN. Pertama, Penggugat menilai bahwa keputusan tersebut melanggar aturan internal MK, khususnya terkait pejabat yang berwenang menandatangani keputusan. Dalam kasus ini, keputusan ditandatangani oleh Wakil Ketua MK, padahal menurut ketentuan, pejabat yang boleh menandatangani keputusan terkait pengangkatan atau pemberhentian Ketua MK adalah Ketua MK itu sendiri. Masalah menjadi semakin kompleks karena Penggugat berpendapat bahwa secara hukum ia masih menjabat sebagai Ketua MK berdasarkan Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023, dan keputusan tersebut tidak pernah dicabut. Artinya, keputusan yang baru justru diterbitkan tanpa menghapus keputusan sebelumnya, yang menimbulkan tumpang tindih legalitas jabatan.

Kedua, Penggugat menilai adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Penerbitan keputusan administratif seharusnya memperhatikan keberlakuan keputusan terdahulu. Ketika pejabat menerbitkan keputusan baru tanpa mencabut keputusan sebelumnya, hal tersebut bukan hanya menimbulkan kekacauan administratif, tetapi juga memperlihatkan adanya penggunaan kewenangan yang terburu-buru tanpa pertimbangan hukum yang lengkap. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan karena pejabat tidak menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan sesuai prosedur.

Ketiga, dasar yang digunakan untuk menerbitkan Keputusan yaitu Putusan MKMK—pun dipersoalkan. MKMK bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana mahkamah atau pengadilan, tetapi merupakan lembaga etik. Karena itu, produknya, yaitu putusan etik, termasuk dalam kategori tindakan administratif yang dapat diuji melalui PTUN. Hal inilah yang membuat perkara ini menjadi menarik sekaligus memunculkan perdebatan di kalangan akademisi: apakah putusan MKMK yang bersifat etik dapat begitu saja dijadikan landasan untuk menerbitkan keputusan administratif yang mengubah struktur kepemimpinan MK? Penggugat berpendapat bahwa putusan etik tersebut tidak serta merta menghapus kedudukan Ketua MK, kecuali melalui mekanisme administratif yang benar dan sesuai prosedur.

Latar belakang perkara ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat PTUN tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Kadang, penyimpangan muncul melalui tindakan yang tampak administratif, tetapi sebenarnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks keputusan No. 17 Tahun 2023, persoalan bukan hanya pada isi keputusan, tetapi pada proses, kewenangan, dan pejabat yang menerbitkannya. Ketika proses administratif tidak dilakukan

² Purba, S. P. F., & Purba, H. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).

sesuai aturan, maka keputusan tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Di sinilah pentingnya PTUN untuk menguji apakah keputusan tersebut sah, tepat, cermat, dan tidak menyimpang dari kewenangan.³

Dari sudut pandang yang lebih luas, perkara ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pejabat atau lembaga negara yang kebal dari pengawasan hukum administrasi. Bahkan lembaga tinggi seperti Mahkamah Konstitusi pun harus menjalankan aspek administratifnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada penyimpangan, maka pihak yang dirugikan berhak menguji tindakan administratif tersebut melalui PTUN. Inilah bentuk nyata dari prinsip persamaan di hadapan hukum, di mana siapapun yang menggunakan kewenangan administrasi harus tunduk pada batas-batas hukum.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini mengarah pada dua hal penting: pertama, untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kewenangan pejabat TUN dapat terjadi dalam konteks lembaga negara yang memiliki posisi tinggi sekalipun; kedua, untuk melihat bagaimana PTUN menjalankan susunan, kedudukan, dan kewenangannya dalam menguji tindakan administratif tersebut melalui mekanisme peradilan. Perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi contoh relevan untuk mengkaji hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dan peran PTUN sebagai pengawas tindakan administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, dan norma hukum yang berlaku untuk menilai legalitas tindakan administrasi pejabat negara.⁴ Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pejabat Tata Usaha Negara, hukum administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan TUN. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT sebagai bahan hukum primer untuk memahami konteks faktual dan penerapan norma dalam kasus konkret. Literatur hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan lainnya digunakan sebagai bahan hukum sekunder guna memperkuat argumentasi analitis. Dengan metode normatif, penelitian ini bertujuan menemukan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang relevan untuk menjelaskan apakah tindakan pejabat MK dalam menerbitkan Keputusan No. 17 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

PEMBAHASAN

1. Bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 dalam perkara PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT”

Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 muncul dari rangkaian tindakan pejabat Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum, prosedur administratif, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam perkara PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT, Penggugat menyoroti bahwa keputusan tersebut diterbitkan secara tergesa-gesa, oleh pejabat yang tidak tepat, dan tanpa melalui proses pencabutan keputusan sebelumnya yang masih berlaku. Hal ini menyebabkan keputusan baru dianggap cacat hukum karena tidak berdiri di atas landasan administrasi yang sah.⁵ Penggugat menilai bahwa tindakan yang dilakukan pejabat MK bukan sekadar ketidaktepatan administratif, melainkan bentuk penggunaan kewenangan yang tidak semestinya sehingga masuk kategori penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dikenal dalam hukum administrasi negara.

Salah satu persoalan utama terletak pada kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan. Dalam dokumen persidangan dan pemberitaan resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, terlihat bahwa Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Ketua MK. Secara administratif, pengangkatan Ketua MK adalah ranah kewenangan Ketua MK sendiri,

³ Yulikhshan, E. (2016). *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Deepublish.

⁴ Aji, A. D. (2024). Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies. *Lex Renaissance*, 9(2), 309-332.

⁵ Yuliana, Y. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2031-2044.

bukan pejabat lain. Sebab itulah dalam tata usaha Mahkamah Konstitusi, keputusan mengenai jabatan ketua harus ditandatangani oleh pejabat yang secara hukum memegang kedudukan tersebut. Permasalahan menjadi lebih serius karena menurut Penggugat, Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkannya sebagai Ketua MK masih berlaku dan tidak pernah dicabut. Artinya, pada saat keputusan baru diterbitkan, ia secara hukum masih menjabat sebagai Ketua MK yang sah. Dengan demikian, Wakil Ketua MK yang kemudian menetapkan pengangkatan ketua baru dianggap bertindak tanpa kewenangan, sebab tindakan itu seharusnya berada dalam ranah pejabat yang sedang menjabat sebagai ketua. Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan pejabat yang menjalankan kewenangan tanpa dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan karena pejabat bertindak melampaui batas wewenang yang dimilikinya.

Lebih jauh, tindakan pejabat yang menerbitkan Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 tanpa mencabut keputusan sebelumnya merupakan indikasi nyata dari pelanggaran asas kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemerintahan. Setiap keputusan tata usaha negara menimbulkan akibat hukum, dan apabila pejabat ingin menerbitkan keputusan yang berbeda atau bertentangan dengan keputusan sebelumnya, maka terlebih dahulu harus dilakukan pencabutan atau pembatalan secara formal. Tanpa pencabutan, keputusan lama tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Dalam kasus ini, keberadaan Keputusan MK No. 4 Tahun 2023 yang masih berlaku menimbulkan kondisi di mana dua keputusan mengatur jabatan yang sama secara bersamaan. Situasi seperti ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan ketidakcermatan pejabat dalam memahami dan menerapkan prosedur administrasi yang benar. Secara administratif, keputusan baru yang diterbitkan tanpa pencabutan keputusan lama dianggap tidak sah karena diterbitkan di atas “pondasi hukum” yang masih berdiri.

Indikasi penyalahgunaan kewenangan juga tampak pada penggunaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai dasar penerbitan keputusan administratif. Putusan MKMK pada dasarnya adalah putusan etik, bukan putusan tata usaha negara. Putusan etik tidak serta merta menghapus sebuah jabatan atau mencabut keputusan administrasi yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Dengan demikian, ketika pejabat MK menggunakan putusan etik sebagai dasar menerbitkan keputusan administratif berupa pengangkatan Ketua MK yang baru, hal ini dipandang sebagai tindakan yang keliru secara hukum administrasi. Dalam teori hukum administrasi dikenal konsep *detournement de finalité*, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud kewenangan tersebut.⁶ Pejabat MK dalam hal ini dianggap menggunakan putusan etik—yang sifatnya internal dan normative untuk mengambil tindakan administratif yang berdampak langsung pada status jabatan dalam struktur organisasi negara. Tindakan demikian tidak hanya tidak tepat, tetapi berpotensi menyalahi tujuan terbentuknya lembaga etik itu sendiri, yang tidak pernah diberi kewenangan untuk secara otomatis mengubah susunan jabatan administratif.

Selain itu, rangkaian tindakan pejabat MK dalam menerbitkan keputusan tersebut juga dinilai bertentangan dengan asas kecermatan, kehati-hatian, dan ketidakberpihakan (*impartiality*). Dalam setiap proses administrasi negara, pejabat wajib melakukan verifikasi terhadap seluruh kondisi hukum yang berlaku, termasuk memastikan apakah keputusan yang menjadi landasan suatu jabatan masih berlaku atau sudah dicabut. Namun, dalam kasus ini, pejabat MK dianggap mengabaikan kewajiban tersebut, yang terlihat dari terbitnya keputusan baru tanpa landasan pencabutan yang sah. Ketidakcermatan tersebut menciptakan kesan bahwa pejabat tidak mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang diperlukan, sehingga keputusan yang diterbitkan tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang haknya dilindungi oleh keputusan terdahulu.

Pada akhirnya, rangkaian tindakan tersebut menggambarkan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak hanya melampaui otoritas pejabat, tetapi juga mencederai tertib administrasi negara. Penerbitan Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 oleh pejabat yang diduga tidak berwenang, ditambah dengan ketiadaan pencabutan keputusan yang masih berlaku, serta penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, membentuk gambaran nyata bahwa kewenangan pejabat telah digunakan tidak sesuai tujuan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Penggugat membawa perkara tersebut ke PTUN Jakarta, karena adanya dugaan bahwa tindakan pejabat MK bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang secara nyata

⁶ Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 411-430.

merugikan kedudukannya serta menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi pemerintahan. Melalui perkara ini, terlihat peran penting PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan administratif, sekaligus penjaga agar kewenangan negara tidak digunakan secara serampangan ataupun tanpa batas.

2. Susunan, Kedudukan, dan Kewenangan PTUN dalam Menguji Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat TUN, Termasuk Lembaga Tinggi Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi mengawasi tindakan dan keputusan administrasi negara agar tetap berada dalam koridor hukum. Susunan dan kedudukan PTUN dirancang untuk memberi ruang bagi warga negara atau pihak yang dirugikan untuk menggugat tindakan pejabat pemerintahan yang dianggap melampaui kewenangan atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam struktur peradilan, PTUN berada dalam rumpun peradilan di bawah Mahkamah Agung dan memiliki yurisdiksi khusus, yaitu mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Susunan PTUN terdiri dari tiga tingkatan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding), dan Mahkamah Agung melalui kasasi dan peninjauan kembali. Rangkaian hierarki tersebut menunjukkan bahwa PTUN berada dalam struktur peradilan yang mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa legalitas keputusan pejabat administrasi negara.

Kedudukan PTUN dalam sistem ketatanegaraan sangat strategis karena merupakan mekanisme pengendali (control mechanism) terhadap tindakan administratif negara.⁷ Keberadaan PTUN memastikan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan—baik pejabat eksekutif, pejabat lembaga non-kementerian, maupun pejabat dalam lembaga tinggi negara yang mengeluarkan keputusan bersifat administratif—tetap dapat diuji apabila menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga atau pihak tertentu. Konsep "pejabat tata usaha negara" dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada organ eksekutif, tetapi meliputi semua pejabat yang menjalankan fungsi administrasi negara. Itulah sebabnya, kewenangan PTUN dapat menyentuh tindakan administratif yang diterbitkan oleh banyak lembaga, selama tindakannya memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks perkara yang melibatkan lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), posisi PTUN menjadi menarik sekaligus penting untuk dianalisis. Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang konstitusi. Namun demikian, tidak seluruh tindakan MK merupakan tindakan yudisial. Ada pula tindakan MK yang bersifat administratif, misalnya pengelolaan kepegawaian, pengangkatan pejabat struktural, dan penerbitan Surat Keputusan tata usaha negara. Ketika MK mengeluarkan keputusan administratif, keputusan tersebut dapat menjadi objek sengketa TUN selama kriterianya memenuhi unsur KTUN, yakni bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Perkara PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang melibatkan **Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023** menunjukkan bagaimana kewenangan PTUN bekerja ketika lembaga tinggi negara menerbitkan produk hukum administratif. Meskipun MK adalah lembaga yang berada pada posisi tinggi dalam struktur ketatanegaraan, keputusan administratifnya tetap masuk pada ruang lingkup PTUN apabila keputusan tersebut tidak bersifat yudisial. PTUN berwenang menguji apakah keputusan administratif tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang benar, didasarkan pada peraturan yang tepat, serta mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam perkara ini, PTUN diminta untuk menilai apakah pejabat Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya ketika menerbitkan keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru, terutama karena keberlakuan keputusan sebelumnya masih dipertahankan oleh Penggugat dan karena terdapat dugaan bahwa pejabat yang menetapkan keputusan tersebut tidak memiliki kewenangan formal.

⁷ Wibowo, S., & Shafa, H. I. (2022). Advokasi Proaktif Terhadap Tindakan Tata Usaha Negara Sebagai Alternatif Kontrol Administrasi Negara. *Sinar Dunia Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(4).

Kewenangan PTUN dalam menguji tindakan administrasi yang diduga menyalahgunakan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan konsep "detournement de pouvoir" atau penyalahgunaan kewenangan. PTUN tidak hanya memeriksa aspek formal suatu keputusan, tetapi juga memeriksa apakah pejabat menggunakan kewenangan untuk tujuan yang benar. Pejabat tidak boleh menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Selain itu, PTUN juga memiliki kewenangan untuk menguji apakah keputusan diterbitkan dengan memenuhi asas kecermatan dan prosedur administratif yang benar. Apabila suatu keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau diterbitkan tanpa mencabut keputusan sebelumnya, PTUN dapat menyatakan keputusan tersebut batal atau tidak sah.

Dalam perkara yang melibatkan keputusan MK, PTUN berada pada posisi yang tidak mudah karena harus menguji legalitas tindakan administratif lembaga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam tata negara. Namun demikian, kewenangan PTUN justru menunjukkan bahwa tidak ada lembaga negara yang berada di luar pengawasan hukum administrasi ketika tindakannya berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Keputusan MK tetap dapat diuji ketika keputusan itu tidak terkait dengan fungsi yudisial. Hal ini menegaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk tindakan lembaga tinggi negara, harus tunduk pada hukum dan tidak dapat bertindak semena-mena.

Dengan demikian, susunan, kedudukan, dan kewenangan PTUN secara keseluruhan memberi kemampuan bagi pengadilan ini untuk bertindak sebagai pengawas legalitas tindakan administrasi negara, termasuk ketika tindakan tersebut berasal dari lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi. PTUN memeriksa apakah pejabat telah bertindak sesuai kewenangannya, mengikuti prosedur yang benar, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak sah. Dalam perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT, PTUN menjalankan fungsi tersebut untuk menilai apakah Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 merupakan tindakan administratif yang tepat atau justru mengandung penyimpangan kewenangan yang menimbulkan kerugian hukum bagi pihak yang digugat.

3. Pertimbangan hukum PTUN Jakarta dalam menilai legalitas keputusan yang diterbitkan pejabat Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT

Pertimbangan hukum PTUN Jakarta dalam perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana pengadilan menilai legalitas suatu keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga tinggi negara. Melalui pemeriksaan perkara ini, PTUN menunjukkan peran dan kewenangannya dalam memastikan bahwa setiap tindakan administrasi, sekalipun berasal dari lembaga setinggi Mahkamah Konstitusi, tetap harus tunduk pada standar hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. PTUN memiliki tanggung jawab untuk memeriksa tidak hanya aspek formal dari keputusan tersebut, tetapi juga menelaah substansi kewenangan, prosedur yang ditempuh, serta kesesuaian tujuan penerbitan keputusan dengan batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

Dalam perkara ini, salah satu aspek yang menjadi perhatian hakim PTUN adalah siapa pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut serta apakah pejabat tersebut benar-benar memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internal Mahkamah Konstitusi. Penggugat mendalilkan bahwa keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru ditetapkan oleh Wakil Ketua MK pada saat Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua MK—masih berlaku dan belum dicabut. Jika benar demikian, maka pejabat yang menetapkan keputusan baru tersebut dapat dianggap bertindak melampaui kewenangannya karena pada dasarnya ia tidak memegang legitimasi untuk menerbitkan keputusan mengenai jabatan ketua. Dalam menilai persoalan ini, PTUN dituntut untuk menafsirkan secara cermat apakah tindakan pejabat MK tersebut selaras dengan tata aturan yang berlaku, serta apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat. Pertimbangan mengenai kewenangan ini merupakan aspek dasar dalam setiap pemeriksaan sengketa keputusan TUN karena keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang otomatis dapat dinyatakan cacat dan tidak sah.

Selanjutnya, PTUN juga harus menilai prosedur administratif yang melandasi diterbitkannya keputusan tersebut. Sebuah keputusan administratif dianggap sah jika dibuat melalui prosedur yang penuh kehati-hatian, didukung dokumen yang benar, dan tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya yang masih berlaku. Dalam perkara ini, hakim harus mempertimbangkan apakah pejabat

MK telah terlebih dahulu mencabut Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 sebelum mengeluarkan keputusan baru. Ketidakhadiran pencabutan formal terhadap keputusan lama dapat dianggap sebagai bentuk ketidakcermatan pejabat dalam menyelenggarakan administrasi negara, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hukum administrasi, keberadaan dua keputusan yang saling bertentangan mengenai objek yang sama merupakan indikasi procedural defect yang dapat menjadi dasar pembatalan keputusan baru. Karena itu, dalam perkara ini PTUN memiliki kewajiban untuk menilai apakah pejabat MK telah melanggar asas kepastian hukum dan asas ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Selain aspek kewenangan dan prosedur, PTUN juga harus mempertimbangkan tujuan dan rasionalitas dari penerbitan keputusan tersebut. Penggunaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai dasar keputusan administrasi menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting. Putusan MKMK bersifat etik dan tidak secara otomatis menghapus jabatan atau mencabut keputusan administratif. Karena itu, hakim PTUN harus menilai apakah penggunaan putusan etik tersebut untuk menerbitkan keputusan administratif merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam bentuk *detournement de finalité* yakni penggunaan kewenangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan. Penggunaan dasar hukum yang tidak tepat dapat menunjukkan bahwa pejabat MK bertindak tidak sesuai tujuan kewenangannya atau bahkan bertindak dengan motif yang tidak sah menurut hukum administrasi negara.

Dalam mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, PTUN memiliki kesempatan untuk menegaskan fungsinya sebagai *mechanism of control* terhadap tindakan administrasi pejabat negara. Perkara ini memperlihatkan bahwa PTUN bukan hanya pengadilan teknis yang memeriksa persoalan administratif sederhana, tetapi juga lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menguji legalitas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat lembaga tinggi negara.⁸ Melalui analisis yang dilakukan, PTUN menunjukkan bahwa lembaga negara manapun tidak berada di luar jangkauan hukum administrasi apabila tindakannya bersifat administratif dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Dengan demikian, PTUN berperan menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin bahwa kewenangan negara tidak digunakan semena-mena atau melampaui batas.

Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa PTUN dalam menjalankan fungsinya memiliki kedudukan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, cermat, dan taat hukum. Perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT bukan hanya sekadar sengketa mengenai jabatan Ketua MK, tetapi juga menggambarkan bagaimana PTUN berfungsi sebagai pengawas legalitas tindakan administratif di lingkungan lembaga tinggi negara. Dengan menguji kewenangan pejabat, prosedur penerbitan keputusan, serta kesesuaian tujuan tindakan administratif, PTUN membuktikan bahwa mekanisme peradilan administrasi adalah pilar penting dalam menjaga agar kewenangan publik tidak digunakan secara menyimpang.

KESIMPULAN

1. Pembahasan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa tindakan pejabat MK telah menimbulkan persoalan administratif serius yang berpotensi mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak tepat, prosedur pencabutan keputusan sebelumnya tidak dilakukan, dan dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan karakter keputusan administratif. Rangkaian tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa kewenangan digunakan secara tidak cermat dan tidak sesuai tujuan. Situasi ini memperlihatkan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi bahkan di lingkungan lembaga tinggi negara, terutama ketika tindakan administrasi dilakukan tanpa memperhatikan aturan internal maupun prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi. Karena itu, penerbitan Keputusan MK No. 17 Tahun 2023 layak diuji melalui PTUN untuk memastikan legalitasnya

⁸ Nurfazira, N., Rahmawati, D., & Ardhani, S. P. (2025). ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2081-2090.

2. Pembahasan tentang susunan, kedudukan, dan kewenangan PTUN menunjukkan bahwa peradilan administrasi ini memiliki posisi penting sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintahan, tanpa memandang dari lembaga mana tindakan itu berasal. PTUN berwenang menguji setiap keputusan bersifat administratif yang menimbulkan akibat hukum, termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi, selama keputusan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi yudisial. Hal ini mempertegas bahwa dalam negara hukum, tidak ada lembaga yang berdiri di atas aturan administrasi. Kedudukan PTUN sebagai pengawas tindakan administrasi negara memastikan bahwa pejabat publik tidak melampaui kewenangannya dan tidak bertindak sewenang-wenang. Melalui mekanisme pemeriksaan, penilaian kewenangan pejabat, dan pengujian asas-asas pemerintahan yang baik, PTUN menjalankan fungsi kontrol yang esensial untuk menjaga integritas sistem administrasi negara.
3. Pembahasan mengenai pertimbangan hukum PTUN dalam perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan bahwa pengadilan ini memainkan peran penting dalam menguji legalitas keputusan pejabat MK secara objektif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. PTUN tidak hanya menilai aspek formal seperti kewenangan pejabat dan prosedur pencabutan, tetapi juga menguji kesesuaian tujuan keputusan administrasi dan apakah pejabat telah bertindak berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Melalui proses pemeriksaan tersebut, PTUN membuktikan dirinya sebagai pengontrol tindakan administratif, sekalipun itu berasal dari lembaga tinggi negara. Pertimbangan hakim dalam perkara ini merefleksikan bahwa hukum administrasi tetap menjadi batas yang wajib dihormati oleh seluruh pejabat negara, dan PTUN menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari tindakan administrasi yang tidak sah atau melampaui kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. D. (2024). Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies. *Lex Renaissance*, 9(2), 309-332.
- Nurfazira, N., Rahmawati, D., & Ardhani, S. P. (2025). ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2081-2090.
- Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 411-430.
- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Purba, S. P. F., & Purba, H. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Wibowo, S., & Shafa, H. I. (2022). Advokasi Proaktif Terhadap Tindakan Tata Usaha Negara Sebagai Alternatif Kontrol Administrasi Negara. *Sinar Dunia Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(4).
- Yuliana, Y. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2031-2044.
- Yulikhsan, E. (2016). *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Deepublish.